



## PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bkl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MULYADI Bin MAT NAWAR;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 22 Juni 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Seberih Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 156 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI BIN MAT NIWAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atauancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa MULYADI BIN MAT NIWAR selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar faktur kendaraan pembelian sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 wama coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
  - 1 (satu) lembar sertifikat identifikasi kendaraan bermotor sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
  - 1 (satu) lembar koperasi simpan pinjam jaya timur sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
  - 1 (satu) buah dosbook handphone iphone XR 64 gb wama hitam dengan nomor imei : 357241093463153 beserta dengan nota pembeliannya;
  - Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan ganggang;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo py12s warna biru dengan nomor imei 1 : 866414051246052 nomor imei 2 : 866414051246045;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bawa Terdakwa MULYADI BIN MAT NAWAR bersama dengan Saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), Sdr. SINAL (DPO), Sdr. HANNAN (DPO), Sdr. FARID (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat Jalan Umum atau Jalan Raya Ds. Alang-Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan “*mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saat terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Sdr. Sinal (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) di rumah Sdr. Sinal (DPO) yang beralamat di Dsn. Sumber Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan, Sdr. Sinal (DPO) mendapat telepon dari Sdr. Hannan (DPO) dan mengajak Sdr. Sinal (DPO) lalu Sdr. Sinal (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Farid (DPO) “ayok e yajeg Hannan alakoh (ayo diajak Hannan kerja)” lalu terdakwa mengatakan “edimah? (dimana)” kemudian Sdr. Sinal (DPO) mengatakan “e sabe tengna ketemoh kol sabels (disawah tengah ketemu pukul sebelas)” kemudian terdakwa dan Sdr. Farid (DPO) mengatakan “iyeh ayok (iya ayo)”.
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Sinal (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke persawahan tersebut, yang mana sebelum berangkat Sdr. Sinal (DPO) mengambil 2 (dua) senjata tajam jenis celurit dan pisau tersebut dari dalam rumahnya. Sesampainya di persawahan sebelah utara dari jalan umum atau jalan raya Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan terdakwa, Sdr. Sinal (DPO), Sdr. Farid (DPO) bertemu dengan Sdr. Hannan (DPO) dan tidak lama kemudian Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah). Setelah itu, terdakwa membagi masing-masing peran untuk nantinya mengambil secara paksa sepeda motor tersebut. Kemudian Sdr. Sinal (DPO) memberikan sebilah senjata tajam jenis celurit kepada Saksi Rifki Ulil Fahmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Maskur (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sinal (DPO) juga memberikan sebilah senjata tajam jenis pisau kepada terdakwa untuk dibawa saat melakukan pencurian.

- Bawa selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sinal (DPO), Sdr. Farid (DPO), Sdr. Hannan (DPO) menempati posisi masing-masing yang sebelumnya sudah ditentukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menunggu sasaran kendaraan sepeda motor yang lewat di jalan tersebut dengan posisi berada di persawahan sebeah utara jalan dengan posisi Sdr. Sinal (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) berada di samping kiri terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 12 meter dari terdakwa. Lalu Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) berada di samping kiri terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 8 meter dari terdakwa, sedangkan Sdr. Hannan (DPO) berada di sebelah kanan terdakwa atau sebelah barat sekitar 100 meter dari terdakwa.
- Bawa sekitar pukul 23.30 Wib Sdr. Hannan (DPO) memberi tahu kepada terdakwa dengan cara menguhubungi terdakwa menggunakan telepon dan berkata "*wak bedeh sepeda lebet, ajiah kalak (itu ada sepeda motor lewat, itu ambi)*" lalu terdakwa mengatakan iya. Selanjutnya terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah), Sdr. Sinal (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) dengan berkata "*ayok wes siap wak laa bedeh (ayo sudah siap itu sudah ada)*". Kemudian Saksi Shalmania Puspa Nirwana yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna cokelat hitam No.Pol L-5018-FN, Sdr. Sinal dan Sdr. Farid yang diikuti oleh Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) dari belakang menghadang di depan kendaraan saksi Shalmania Puspa Nirwana dengan menggunakan batang kayu berukuran panjang sekitar 2,5 meter yang masing-masing dipegang oleh Sdr. Sinal dan Sdr. Farid.
- Bawa selanjutny Sdr. Sinal dan Sdr. Farid menyuruh saksi Shalmania Puspa Nirwana untuk turun dari sepeda motor tersebut dengan berkata "*ayo turun*" lalu Sdr. Sinal dan Sdr. Farid menodongkan batang kayu tersebut ke saksi Shalmania Puspa Nirwana sedangkan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) juga menodongkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah saksi Shalmania Puspa Nirwana. Lalu saksi Shalmania Puspa Nirwana menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin menyala dan saksi Shalmania Puspa Nirwana turun dan berada di sebelah kanan sepeda motornya. Kemudian Sdr. Sinal dan Sdr. Farid meletakkan batang kayu tersebut di tengah jalan. Selanjutny Sdr. Sinal, Sdr. Farid dan Saksi Rifki Ulil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) menghampiri saksi Shalmania Puspa Nirwana dan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) mendorong tubuh saksi Shalmania Puspa Nirwana dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi Shalmania Puspa Nirwana terjatuh. Kemudian Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) menginjak perut korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Sdr. Sinal, Sdr. Farid dan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke belakang untuk menghalangi saksi Abdul Yanto yang berada di belakang saksi Shalmania Puspa Nirwana dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam. Lalu terdakwa datang menghampiri saksi Shalmania Puspa Nirwana dengan mengancam dan berkata “ngalle (pindah)” sambil menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Shalmania Puspa Nirwana. Kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scopy warna cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi Shalmania Puspa Nirwana ke arah timur sedangkan Sdr. Farid, Sdr. Sinal Sdr. Hannnan dan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) pergi ke arah utara.

- Bahwa diketahui di dalam sepeda motor Honda Scopy wama cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi Shalmania Puspa Nirwana terdapat 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna hitam menggunakan casing wama ping dan bagian bawah ada pecah sedikit; 1 (satu) unit drone warna hitam; sepasang sepatu warna hitam putih dan sepasang sepatu wama cokelat motif macan tutul; dua pasang seragam SD wama merah putih; sebuah mainan pesawat; sebuah tas selempang warna hitam yang di dalamnya ada dompet berisi kartu identitas dan STNK sepeda motor, carger handphone, peralatan riasan, 2 (dua) potong kaos lengan pendek wama hitam dan abu-abu.
- Bahwa hasil pencurian Terdakwa MULYADI BIN MAT NAWAR bersama dengan Saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), Sdr. SINAL (DPO), Sdr. HANNAN (DPO), Sdr. FARID (DPO), terdakwa memperoleh uang dr Sdr. Hannan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULYADI BIN MAT NAWAR bersama dengan Saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), Sdr. SINAL (DPO), Sdr. HANNAN (DPO), Sdr. FARID (DPO), korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

DAN

## KEDUA

Bawa Terdakwa MULYADI BIN MAT NAWAR bersama dengan Saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), Sdr. SINAL (DPO), Sdr. HANNAN (DPO), Sdr. FARID (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat Jalan Umum atau Jalan Raya Ds. Alang-Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saat terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Sdr. Sinal (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) di rumah Sdr. Sinal (DPO) yang beralamat di Dsn. Sumber Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan, Sdr. Sinal (DPO) mendapat telepon dari Sdr. Hannan (DPO) dan mengajak Sdr. Sinal (DPO) lalu Sdr. Sinal (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Farid (DPO) “ayok e yajeg Hannan alakoh (ayo diajak Hannan kerja)” lalu terdakwa mengatakan “edimah? (dimana)” kemudian Sdr. Sinal (DPO) mengatakan “e sabe tengnga ketemoh kol sabeles (disawah tengah ketemu pukul sebelas)” kemudian terdakwa dan Sdr. Farid (DPO) mengatakan “iyeh ayok (iya ayo)”.
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Sinal (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke persawahan tersebut, yang mana sebelum berangkat Sdr. Sinal (DPO) mengambil 2 (dua) senjata tajam jenis celurit dan pisau tersebut dari dalam rumahnya. Sesampainya di persawahan sebelah utara dari jalan umum atau jalan raya Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan terdakwa, Sdr. Sinal (DPO), Sdr. Farid (DPO) bertemu dengan Sdr. Hannan (DPO) dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah). Setelah itu, terdakwa membagi masing-masing peran untuk nantinya mengambil secara paksa sepeda motor tersebut. Kemudian Sdr. Sinal (DPO) memberikan sebilah senjata tajam jenis celurit kepada Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sinal (DPO) juga memberikan sebilah senjata tajam jenis pisau kepada terdakwa untuk dibawa saat melakukan pencurian.

- Bawa selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sinal (DPO), Sdr. Farid (DPO), Sdr. Hannan (DPO) menempati posisi masing-masing yang sebelumnya sudah ditentukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menunggu sasaran kendaraan sepeda motor yang lewat di jalan tersebut dengan posisi berada di persawahan sebelah utara jalan dengan posisi Sdr. Sinal (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) berada di samping kiri terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 12 meter dari terdakwa. Lalu Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) berada di samping kiri terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 8 meter dari terdakwa, sedangkan Sdr. Hannan (DPO) berada di sebelah kanan terdakwa atau sebelah barat sekitar 100 meter dari terdakwa.
- Bawa sekitar pukul 23.30 Wib Sdr. Hannan (DPO) memberi tahu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan telepon dan berkata "*wak bedeh sepeda lebet, ajah kalak (itu ada sepeda motor lewat, itu ambi)*" lalu terdakwa mengatakan iya. Selanjutnya terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah), Sdr. Sinal (DPO) dan Sdr. Farid (DPO) dengan berkata "*ayok wes siap wak laa bedeh (ayo sudah siap itu sudah ada)*". Kemudian Saksi Shalmania Puspa Nirwana yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna cokelat hitam No.Pol L-5018-FN, Sdr. Sinal dan Sdr. Farid yang diikuti oleh Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) dari belakang menghadang di depan kendaraan saksi Shalmania Puspa Nirwana dengan menggunakan batang kayu berukuran panjang sekitar 2,5 meter yang masing-masing dipegang oleh Sdr. Sinal dan Sdr. Farid.
- Bawa selanjutnya Sdr. Sinal dan Sdr. Farid menyuruh saksi Shalmania Puspa Nirwana untuk turun dari sepeda motor tersebut dengan berkata "*ayo turun*" lalu Sdr. Sinal dan Sdr. Farid menodongkan batang kayu tersebut ke saksi Shalmania Puspa Nirwana sedangkan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) juga menodongkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah saksi Shalmania Puspa Nirwana. Lalu saksi Shalmania Puspa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin menyala dan saksi Shalmania Puspa Nirwana turun dan berada di sebelah kanan sepeda motornya. Kemudian Sdr. Sinal dan Sdr. Farid meletakkan batang kayu tersebut di tengah jalan. Selanjutnya Sdr. Sinal, Sdr. Farid dan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) menghampiri saksi Shalmania Puspa Nirwana dan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) mendorong tubuh saksi Shalmania Puspa Nirwana dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi Shalmania Puspa Nirwana terjatuh. Kemudian Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) menginjak perut korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Sdr. Sinal, Sdr. Farid dan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke belakang untuk menghalangi saksi Abdul Yanto yang berada di belakang saksi Shalmania Puspa Nirwana dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam. Lalu terdakwa datang menghampiri saksi Shalmania Puspa Nirwana dengan mengancam dan berkata “*ngalle (pindah)*” sambil menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Shalmania Puspa Nirwana. Kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scopy warna cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi Shalmania Puspa Nirwana ke arah timur sedangkan Sdr. Farid, Sdr. Sinal Sdr. Hannan dan Saksi Rifki Ulil Fahmi Bin Maskur (dalam berkas terpisah) pergi ke arah utara.

- Bawa diketahui di dalam sepeda motor Honda Scopy wama cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi Shalmania Puspa Nirwana terdapat 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna hitam menggunakan casing wama ping dan bagian bawah ada pecah sedikit; 1 (satu) unit drone warna hitam; sepasang sepatu warna hitam putih dan sepasang sepatu wama cokelat motif macan tutul; dua pasang seragam SD wama merah putih; sebuah mainan pesawat; sebuah tas selempang warna hitam yang di dalamnya ada dompet berisi kartu identitas dan STNK sepeda motor, carger handphone, peralatan riasan, 2 (dua) potong kaos lengan pendek wama hitam dan abu-abu.
- Bawa hasil pencurian Terdakwa MULYADI BIN MAT NAWAR bersama dengan Saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), Sdr. SINAL (DPO), Sdr. HANNAN (DPO), Sdr. FARID (DPO), terdakwa memperoleh uang dr Sdr. Hannan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa MULYADI BIN MAT NAWAR bersama dengan Saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), Sdr. SINAL (DPO), Sdr. HANNAN (DPO), Sdr. FARID (DPO), korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bawa diketahui senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nonor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHALMANIA PUSPA NIRWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diri saksi Pada hari senin tanggal 13 Desember 2021, sekira pukul 23.30 wib di jalan umum / jalan raya Ds. Alang-alang Kec. Tragah kab. Bangkalan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi telah diambil secara paksa oleh orang lain;
- Bawa jenis sepeda motor yang diambil paksa yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy wama coklat doff Nopol L-5028-FN tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK282479 dan Nosin : JM31E2278706. Dengan ciri-ciri sedikit goresan pada bagian tebeng lampu sebelah kanan, dan terdapat banyak goresan pada dashboard bawah;
- Bawa saksi mendapat sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara chas / tunai lunas dengan harga sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang mana saksi dibelikan oleh orang tuanya di surabaya;
- Bawa yang mana pada saat sepeda motor milik saksi diambil secara paksa oleh orang lain tersebut, saksi mengendarai sendiri sepeda motor tersebut;
- Bawa terdapat orang yang mengetahui saat sepeda motor diambil secara paksa oleh orang lain yakni paman saksi yang bernama saksi ABDUL YANTO, yang mana pada saat itu saksi ABDUL YANTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan sepeda motor lain mengikuti saksi dari arah belakang berjarak sekitar 5 meteran;

- Bawa peran-peran dari ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut yakni : 2 (dua) orang laki-laki menghadang saksi yakni Seorang laki-laki (pertama) dan Seorang laki-laki (kedua) yang mana Seorang laki-laki (kedua) menggertak / menodong dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor saksi, sedangkan Seorang laki-laki (pertama) menodong dan mendorong saksi hingga terjatuh lalu menginjak saksi. Lalu ke-2 orang laki-laki tersebut pergi kebelakang untuk menghalangi paman saksi. Selanjutnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki lainnya yakni Seorang laki-laki (ketiga) dan Seorang laki-laki (keempat) juga datang dari arah belakang saksi. yang mana Seorang laki-laki (ketiga) menggertak / menodong dan mengambil sepeda motor milik saksi, sedangkan Seorang laki-laki (keempat) menggertak / menodong saksi. Setelah Seorang laki-laki (ketiga) mencoba mengambil/membawa sepeda motor saksi, Seorang laki-laki (keempat) langsung menghalangi paman saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki lainnya tersebut. Saksi melihat ke-4 (empat) orang laki-laki yang mengambil secara paksa sepeda motor tersebut membawa alat / benda yang digunakan untuk ditodongkan kepada saksi berupa : Seorang laki-laki (pertama), membawa sebilah senjata tajam jenis celurit., Seorang laki-laki (kedua), membawa 1 (satu) potong kayu berukuran  $\frac{1}{2}$  meter, Seorang laki-laki (ketiga), membawa sebilah senjata tajam jenis pisau, Seorang laki-laki (keempat), membawa 1 (satu) potong kayu berukuran  $\frac{1}{2}$  meter;
- Bawa kondisi penerangan pada saat kejadian yakni terdapat penerangan lampu sepeda motor milik saksi, yang mana dalam keadaan masih hidup/menyala. Sehingga saksi melihat sangat jelas terhadap ciri-ciri pelaku tersebut;
- Bawa cara ke-4 (empat) orang laki-laki yang mengambil secara paksa yakni saat saksi sedang mengendarai sepeda motor terdapat 2 (dua) orang laki-laki menghadang di depan kendaraan saksi dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor, yang mana seorang laki-laki (kedua) berkata "ayo turun" dengan membawa 1 (satu) potong kayu berukuran  $\frac{1}{2}$  meter ditodongkan ke arah saksi, sedangkan seorang laki-laki (pertama) dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit juga ditodongkan ke arah saksi. Sehingga saksi menghentikan laju kendaraan dan menjagang sepeda motor miliknya dalam keadaan sepeda motor masih hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/menyala. Selanjutnya 2 orang laki-laki tersebut menghampiri saksi, yang mana seorang laki-laki (pertama) mendorong tubuh saksi hingga terjatuh lalu menginjak perut saksi secara berkali-kali. Sedangkan seorang laki-laki (kedua) setelah menghampiri saksi langsung menuju kebelakang untuk menghalangi pamannya yang berada dibelakang saksi, dan seorang laki-laki (pertama) setelah selesai menginjak saksi, dirinya juga ikut kebelakang menghalangi pamannya. Setelah itu hampir secara bersamaan datang 2 (dua) orang laki-laki lainnya dari arah belakang saksi, yang mana posisi saksi sudah terjatuh. Kemudian seorang laki-laki dari ke-2 orang tersebut, yakni seorang laki-laki (ketiga) dengan menggertak menggunakan bahasa madura yang tidak saksi mengerti dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau ditodongkan ke arah saksi, Lalu seorang laki-laki (ketiga) mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi ke arah barat. Sedangkan seorang laki-laki (keempat) dengan membawa 1 (satu) potong kayu berukuran  $\frac{1}{2}$  meter hanya menghampiri saksi dan lanjut ikut menghalangi paman saksi dengan 2 orang lainnya sebelumnya tersebut;

- Bawa gertakan / ancaman saat ke-4 (empat) orang laki-laki mengambil secara paksa sepeda motor saksi berupa perkataan "ayo turun" secara berkali-kali dengan mendongkan kearah saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, pisau, dan potongan kayu yang di bawa oleh para pelaku tersebut. Maksud dan tujuan ancaman tersebut supaya saksi takut dan turun dari kendaraan sepeda motor saksi dan memberikan sepeda motor tersebut kepada mereka. Dan dengan tujuan para pelaku untuk dapat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bawa saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang laki-laki (pertama) dengan cara saksi di dorongan tubuhnya hingga terjatuh dan di injak pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa setelah kejadian tersebut saksi mencoba berteriak meminta tolong kepada paman saksi yang berada dibelakangnya, setelah itu pamannya menghampiri dan menanyakan keadaan saksi. Selanjutnya pamannya membongeng saksi menggunakan sepeda motor miliknya ke arah barat mencoba untuk mengejar / mencari keberadaan pelaku tersebut. Dikarenakan tidak ketemu / tidak ada, saksi diantarkan pulang oleh paman saksi kerumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dalam keadaan terhunus dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan karet ban : Setelah saksi lihat dan amati bahwa senjata tajam jenis celurit diatas tersebut merupakan senjata tajam yang dibawa oleh seorang laki-laki (pertama) yang berperan menghadang saksi, mendorong tubuh saksi hingga terjatuh, dan menginjak saksi pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa selain sepeda motor yang diambil yakni terdapat barang lain yang ada pada sepeda motor tersebut yakni : 1 (satu) unit handphone iphone XR wama hitam menggunakan casing wama ping dan pada bagaihan bawah ada pecah sedikit, 1 (satu) buah drone warna hitam, 2 (dua) steel baju sekolah SD wama merah putih, 1 (satu) buah mainan pesawat., Sepasang sepatu warna hitam putih, dan Sepasang sepatu warna coklat motif macan tutul, Tas slempang warna hitam yang didalamnya ada : Dompet berisi kartu identitas saksi dan STNK sepeda motor, Carger HP, Peralatan makeup2 (dua) potong kaos lengan pendek wama hitam dan abu-abu;
- Bawa saksi mengalami kerugian materil sekira sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). dan saksi mengalami trauma, rasa sakit lebam pada bagian perut sebelah kanan hingga berwarna biru akibat injakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. ABDUL YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi mengerti sehubungan diri saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendari oleh ponakannya diambil secara paksa oleh orang lain;
- Bawa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wib di jalan raya Ds. Alang-Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan;
- Bawa ponakan saksi bernama saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA;
- Bawa jenis sepeda motor yang di kendari oleh saksi SALMA yang diambil secara paksa oleh orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scoopy wama abu-abu Nopol ; L-5028-FN. Dengan ciri- ciri pada bagian lampu depan sebelah kanan terdapat goresan bekas jatuh dan yang lainnya standar seperti dari dealer;

- Bawa saksi melihat ke-4 (empat) orang tersebut menghampiri saksi SALMA dan dua orang laki-laki diantaranya membawa senjata tajam jenis celurit dan pisau kemudian bilang dengan cara teriak kepada SALMA “toronnn.. toronn... begi sepedannah.. begi sepedannah...../ turun... turunn... kasih sepeda motornya... kasih sepeda motornya...” kemudian saksi melihat saksi SALMA sudah terjatuh tergeletak di sisi sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya tersebut;
- Bawa posisi ke-4 (empat) orang yang diambil secara paksa sepeda motor tersebut yakni dua orang laki-laki berada di depan sepeda motor saksi SALMA dan dua orang laki-laki lainnya berada dibelakang sepeda motor saksi SALMA. Kemudian terdapat seorang laki-laki yang membawa pisau dan tidak membawa apa-apa menghampiri pergi menuju sepeda motor saksi SALMA, lalu seorang laki-laki yang membawa pisau mengambil sepeda moror tersebut ke arah timur, sedangkan saksi SALMA tergeletak di sisi sebelah kanan sepeda motornya dan tiga orang teman lainnya sudah pergi;
- Bawa cara ke-4 (empat) orang laki-laki yang mengambil secara paksa yakni saat saksi dan saksi SALMA sampai di jalan raya Ds. Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan muncul dua orang laki-laki di pinggir jalan dari dalam semak-semak kemudian salah satu dari dua orang laki-laki tersebut melempar kayu ke tengah jalan mengetahui hal tersebut saksi SALMA berhenti kemudian sepeda motor saksi SALMA di standar samping kemudian saksi bilang kepada saksi SALMA “buruh SAL.... buruh SAL... / lari SAL ..... lari SAL.....”. Kemudian keluar dua orang laki-laki dari pinggir jalan dari dalam semak semak yang satu membawa senjata tajam jenis celurit dan satunya membawa senjata tajam jenis pisau kemudian dua orang laki-laki tersebut lari menghampiri saksi SALMA dan dua orang yang membawa kayu dan yang tidak membawa apa-apa yang pertama keluar juga menghampiri saksi SALMA. Pada saat 4 orang laki-laki tersebut menghampiri saksi SALMA saksi mendengar suara dari keempat orang kepada saksi SALMA namun saksi tidak begitu jelas suara dari siapa dengan teriak “toronnn.. toronn... begii sepedannah... begii sepedannah / turun.. turunnn .... kasih sepeda motornya... kasih sepeda motornya” setelah itu sekira 1 menit kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat saksi SALMA terjatuh dari sepeda motornya tergeletak di sisi sebelah kanan sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi matikan sepeda motor milik saksi dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian dua orang laki-laki yang tidak membawa apa-apa dan yang membawa senjata tajam jenis pisau menghampiri saksi lalu dari jarak sekira 5 meter dari saksi seorang laki-laki yang tidak membawa apa-apa bilang kepada saksi "jek rok norok kak..... / jangan ikut ikut kak" saksi menjawab "jek rok norok demmah jek jiah tang penakan / jangan ikut ikut gimana orang ini keponakan saya" kemudian dua orang laki-laki tersebut mendekat kepada saksi, Lalu saksi mundur dan seorang laki-laki yang tidak membawa apa-apa tersebut bilang kepada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam jenis pisau "dinah agin ... dinah agin / tinggalkan ... tinggalkan" kemudian dua orang laki-laki yang menghampiri saksi tersebut kembali lagi kepada saksi SALMA lalu seorang laki-laki yang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut menyerahkan pisauanya kepada seorang laki-laki yang tidak membawa apa-apa lalu duduk di atas sepeda motor honda scoopy yang dikendarai saksi SALMA lalu membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah timur;

- Bahwa maksud dan tujuan dari ke-4 (empat) orang berteriak dengan berkata kepada saksi SALMA "toronnn.... toron.... begih sepedannah.... begih sepedannah...../ turun.. turunnn.... kasih sepeda motornya.... kasih sepeda motornya ...." Yakni untuk mengancam saksi SALMA agar saksi SALMA menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawan, karena saksi dan saksi SALMA takut dibacok jika melakukan perlawan karena terdapat orang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian yakni gelap tidak ada lampu namun ada penerangan dari sepeda motor saksi SALMA yang dalam kondisi hidup/menyala sehingga saksi melihatnya;
- Bahwa keempat orang tersebut mengambil sepeda motor honda scoopy yang dikendarai saksi SALMA tanpa seijin saksi dan saksi SALMA melainkan memaksa saksi SALMA untuk menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi SALMA menangis dan mendapat trauma psikis dan tidak mau keluar dari rumah selama kurang lebih dua minggu. Dan menurut saksi SALMA kerugian meteril yang dialami sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi Pada hari senin tanggal 13 Desember 2021, sekira pukul 23.30 wib, di jalan umum / jalan raya Ds. Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi ambil paksa yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tahun 2018 warna coklat doff Nopol lupa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tahun 2018 wama coklat doff Nopol lupa yang saksi ambil tersebut yakni Seorang perempuan, sekira umur 25 tahun. Yang mana saksi tidak kenal;
- Bahwa terdapat orang lain yang mengetahui yakni seorang laki-laki yang tidak anak kenal mengikuti seorang perempuan (korban) dari belakangnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Desember 2021, sekira pukul 22.00 wib, saat saksi sedang berada dirumahnya alamat Dsn. Sumber Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan. Saksi di ajak oleh HANNAN melalui telfon WA dengan berkata "*bedeh dimmah hegeh?*" (*ada dimana kamu?*), Lalu saksi menjawab "*bedeh romah kak*" (*ada dirumah kak*). Kemudian HANNAN kembali berkata "*ayok mon noro'ah ngambek sepeda, wak nak-kanak la bedeh esabe*" (*ayo kalau mau ikut menunggu sepeda, itu anak-anak sudah ada di sawah*), Lalu saksi menjawab "*yeh wes ayok*" (*ya sudah ayok*);
- Bahwa maksud perkataan / ajakan HANNAN yakni untuk menghadang orang yang mengendarai sepeda motor untuk di ambil secara paksa. Dan yang mana anak-anak sudah berkumpul di persawahan sebelah utara dari jalan raya Ds. Alanag-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan dan siap menghadang orang yang mengendarai sepeda motor yang melewati jalan tersebut untuk di ambil secara paksa;
- Bahwa saksi mengiyakan dan menyetujui ajakan dari HANNAN untuk menghadang orang yang mengendarai sepeda motor yang melewati jalan tersebut untuk di ambil secara paksa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alat komunikasi berupa handphone yang digunakan saksi saat menerima ajakan dari HANNAN melalui telfon yakni menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 wama biru No. IMIE 1 : 866414051246052 dan IMEI 2 : 866414051246045 milik saksi sendiri dengan menggunakan nomor WA 085755213492;
- Bawa saksi berperan menghadang korban, mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh, menodongkan senjata tajam yang saya bawa kepada korban, dan menginjak tubuh korban;
- Bawa Terdakwa berperan menodongkan senjata tajam yang dibawanya kepada korban dan mengambil / membawa sepeda motor korban setelah terlepas dari penguasaan korban;
- Bawa HANNAN berperan mengawasi dari arah belakang saat saya dengan yang lain mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa SINAL berperan menghadang korban dari arah depan, menyuruh korban turun dari sepeda motornya sambil menodongkan kayu yang dibawanya kepada korban;
- Bawa FARID berperan menghadang korban dari arah depan, menyuruh korban turun dari sepeda motornya sambil menodongkan kayu yang dibawanya kepada korban;
- Bawa saksi membawa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi tanpa selotong dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan karet ban yang didapat dari SINAL pada saat sedang berada disawah tersebut;
- Bawa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi menggunakan sarung pengaman/selotong wama coklat dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat yang didapat dari SINAL pada saat sedang berada disawah tersebut;
- Bawa SINAL dan FARID masing-masing membawa 1 (satu) batang kayu ukuran kecil sekira  $\frac{1}{2}$  meter, dan 1 (satu) batang kayu berukuran panjang sekira  $2\frac{1}{2}$  meteran;
- Bawa HANNAN tidak membawa alat / benda apapun;
- Bawa posisi saksi dengan yang lainnya sebelum melakukan aksinya tersebut sama-sama berada di persawahan sebelah utara jalan. Kemudian SINAL dan FARID berada di samping kiri / sebelah timur berjarak sekitar 5 meter dari anak. Lalu Terdakwa berada di samping kanan / sebelah barat berjarak sekitar 8 meter dari anak. Sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANNAN berada disebelah kanan anak dan Terdakwa / sebelah barat berjarak sekitar 20 meter. Yang menentukan untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tahun 2018 wama coklat doff Nopol lupa tersebut yakni HANNAN dengan cara memberi kabar kepada Terdakwa melalui telfon, sehingga Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi, SINAL, dan FARID dengan berkata “Ayok, wes siap wak laa bedeh” (ayo, sudah siap itu sudah ada). Sehingga saksi dengan lainnya langsung berperan sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Terdakwa tersebut;

- Bawa cara saksi dan lainnya mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tahun 2018 wama coklat doff Nopol lupa tersebut yakni : Saat saksi sedang berada dirumah alamat Dsn. Sumber Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan, anak ditelfon oleh HANNAN mengajak anak dengan berkata “bedeh dimmah hegeh?” (ada dimana kamu?), Lalu saksi menjawab “bedeh romah kak” (ada dirumah kak). Kemudian HANNAN kembali berkata “ayok mon noro’ah ngambek sepeda, wak nak-kanak la bedeh esabe” (ayo kalau mau ikut menunggu sepeda, itu anak-anak sudah ada di sawah), Lalu saksi menjawab “yeh wes ayok” (ya sudah ayok). Lalu saksi berangkat berjalan kaki dari rumah menuju ke persawahan sebelah utara dari jalan umum / jalan raya Ds. Alanag-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan tersebut. Sesampainya di persawahan tersebut, saksi berkumpul / bertemu dengan Terdakwa, HANNAN, SINAL, dan FARID. Kemudian Terdakwa membagi masing-masing peran untuk nantinya mengambil secara paksa sepeda motor tersebut. Setelah itu SINAL memberikan sebilah senjata tajam jenis celurit kepada saksi dan SINAL juga memberikan sebilah senjata tajam jenis pisau kepada Terdakwa untuk dibawa. Selanjutnya kami menempati posisi masing-masing yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa tersebut, yang bertujuan untuk memantau / menunggu sasaran kendaraan sepeda motor yang lewat di jalan tersebut, yang mana posisi kami sama-sama berada di persawahan sebelah utara jalan. Kemudian SINAL dan FARID berada di samping kiri / sebelah timur berjarak sekitar 5 meter dari saksi. Lalu Terdakwa berada di samping kanan / sebelah barat berjarak sekitar 8 meter dari saksi. Sedangkan HANNAN berada disebelah kanan saksi dan Terdakwa / sebelah barat berjarak sekitar 20 meter dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekitar 30 menit kemudian HANNAN memberi kabar kepada Terdakwa melalui telfon, sehingga Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi, SINAL, dan FARID "Ayok, wes siap wak laa bedeh" (ayo, sudah siap itu sudah ada). Lalu saat korban yang mengendarai sepeda motor akan sampai dijalan tersebut SINAL dan FARID yang diikuti saksi dari belakang juga menghadang di depan kendaraan korban menggunakan 1 (satu) batang kayu berukuran panjang sekira 2 ½ meteran yang di pegang berdua oleh SINAL dan FARID, yang mana SINAL dan FARID masing-masing juga memegang 1 (satu) batang kayu ukuran kecil sekira ½ meter. Selanjutnya SINAL dan FARID menyuruh korban untuk turun dari sepeda motornya dengan berkata "ayo toron" (ayo turun). Lalu SINAL dan FARID menodongkan ke arah korban 1 (satu) potong kayu berukuran ½ meter yang di bawanya, sedangkan saksi juga menodongkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang dibawanya kearah korban. Selanjutnya korban menghentikan laju kendaraannya dalam keadaan lampu menyalahidup dan korban turun berada disebelah kanan dari kendaraannya, Sehingga FARID dan SINAL meletakkan kayu yang berukuran besar tersebut di tengah jalan/ melintang. Selanjutnya saksi, SINAL dan FARID menghampiri korban, dan saksi mendorong tubuh korban menggunakan tangan kirinya hingga korban terjatuh, Lalu saksi menginjak perut korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu saksi, SINAL dan FARID langsung menuju kebelakang untuk menghalangi teman dari korban yang berada dibelakang korban menggunakan sepeda motor lainnya tersebut. Yang mana hampir secara bersamaan Terdakwa juga datang menghampiri korban dengan mengancam korban dengan berkata "Ngalle" (pindah) dengan menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah korban, yang mana korban saat itu mencoba memegang / mempertahankan sepeda motornya tersebut. Lalu Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik korban ke arah timur. Setelah Terdakwa berhasil mengambil / membawa kabur sepeda motor tersebut kearah timur, saksi, SINAL, dan FARID juga melarikan diri ke persawahan sebelah utara jalan umum tersebut. Sedangkan HANNAN anak mengetahui lari kearah mana karena posisinya lumayan jauh dari saksi;
- Bawa maksud dan tujuan SINAL dan FARID menyuruh korban untuk turun dari sepeda motornya dengan berkata "ayo toron" (ayo turun) sambil menodongkan ke arah korban 1 (satu) potong kayu berukuran ½



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang di bawanya yakni maksudnya menyuruh korban turun dari sepeda motornya dan menakut-nakuti korban, Dengan Tujuan supaya korban menyerahkan sepeda motor miliknya kepada mereka;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa juga datang menghampiri korban dengan mengancam korban dengan berkata “Ngalle” (*pindah*) dengan menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah korban yakni menyuruh korban untuk pindah karena korban pada saat itu mencoba memegang sepeda motornya dan menakut-nakuti korban, Dengan Tujuan supaya korban menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan saksi juga menodongkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang dibawanya kearah korban yakni menakut-nakuti korban, dengan tujuan supaya korban menyerahkan sepeda motor miliknya kepada saksi;
- Posisi saksi saat melakukan kekerasan fisik dengan cara menginjak perut korban sebanyak 3 kali terhadap korban yakni saksi berdiri dan posisi korban duduk hampir terlentang yang mana jarak saksi hanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter. Dan saksi menginjak menggunakan kaki kirinya;
- Setelah itu saksi, SINAL, dan FARID pergi/ lari meninggalkan tempat tersebut kearah persawahan sebelah utara dari jalan umum menuju kerumah SINAL tersebut. Lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor korban ke arah timur, Sedangkan HANNAN anak tidak mengetahui lari / kabur kearah mana. Tidak lama kemudian setelah saksi, SINAL, dan FARID sampai dirumah SINAL, SINAL mendapat telfon dari HANNAN memberitahu bahwa Terdakwa ada di persawahan daerah sendeng dejeh dan HANNAN menyuruh anak bertiga untuk menemui Terdakwa tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, SINAL, dan FARID bertemu dengan Terdakwa Dan tidak lama kemudian HANNAN juga tiba di tempat tersebut. Kemudian HANNAN memberitahu kepada kami semua bahwa selain sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone iphone warna hitam dan 1 (satu) buah mainan pesawat yang berada di sepeda motor tersebut. Yang mana pada saat itu HANNAN menunjukkan kepada kami semua 1 (satu) unit handphone iphone wama hitam milik korban tersebut. Selanjutnya HANNAN membawa sepeda motor tersebut untuk di jual;
- Bawa saksi tidak mengetahui dijual kepada siapakah dan dengan harga berpakaah 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tahun 2018 wama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat doff Nopol lupa hasil curian oleh HANNAN tersebut. Kemudian saksi juga tidak mengetahui dibawa kemana barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit handphone iphone wama hitam dan 1 (satu) buah mainan pesawat oleh HANNAN tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari HANNAN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saat Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan SINAL (DPO) dan FARID (DPO) di rumah SINAL (DPO) yang beralamat di Dsn. Sumber Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan, SINAL (DPO) mendapat telepon dari HANNAN (DPO) dan mengajak SINAL (DPO) lalu SINAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan FARID (DPO) “ayok e yajeg Hannan alakoh (ayo diajak Hannan kerja)” lalu Terdakwa mengatakan “edimah? (dimana)” kemudian SINAL (DPO) mengatakan “e sabe tengna ketemoh kol sabels (disawah tengah ketemu pukul sebelas)” kemudian Terdakwa dan FARID (DPO) mengatakan “iyeh ayok (iya ayo)”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan SINAL (DPO) dan FARID (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke persawahan tersebut, yang mana sebelum berangkat SINAL (DPO) mengambil 2 (dua) senjata tajam jenis celurit dan pisau tersebut dari dalam rumahnya. Sesampainya di persawahan sebelah utara dari jalan umum atau jalan raya Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan Terdakwa, SINAL (DPO), FARID (DPO) bertemu dengan HANNAN (DPO) dan tidak lama kemudian RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah). Setelah itu, Terdakwa membagi masing-masing peran untuk nantinya mengambil secara paksa sepeda motor tersebut. Kemudian SINAL (DPO) memberikan sebilah senjata tajam jenis celurit kepada saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dan SINAL (DPO) juga memberikan sebilah senjata tajam jenis pisau kepada Terdakwa untuk dibawa saat melakukan pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dan SINAL (DPO), FARID (DPO), HANNAN (DPO) menempati posisi masing-masing yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu sasaran kendaraan sepeda motor yang lewat di jalan tersebut dengan posisi berada di persawahan sebeah utara jalan dengan posisi SINAL (DPO) dan FARID (DPO) berada di samping kiri Terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 12 meter dari Terdakwa. Lalu saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) berada di samping kiri Terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 8 meter dari Terdakwa, sedangkan HANNAN (DPO) berada di sebelah kanan Terdakwa atau sebelah barat sekitar 100 meter dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib HANNAN (DPO) memberi tahu kepada Terdakwa dengan cara menguhubungi Terdakwa menggunakan telepon dan berkata "*wak bedeh sepeda lebet, ajiah kalak (itu ada sepeda motor lewat, itu ambi)*" lalu Terdakwa mengatakan iya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO) dan FARID (DPO) dengan berkata "*ayok wes siap wak laa bedeh (ayo sudah siap itu sudah ada)*". Kemudian saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy wama cokelat hitam No.Pol L-5018-FN, SINAL (DPO) dan FARID (DPO) yang diikuti oleh saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dari belakang menghadang di depan kendaraan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan batang kayu berukuran panjang sekitar 2,5 meter yang masing-masing dipegang oleh SINAL (DPO) dan FARID (DPO);
- Bahwa selanjutnya SINAL (DPO) dan FARID (DPO) menyuruh saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA untuk turun dari sepeda motor tersebut dengan berkata "*ayo turun*" lalu SINAL (DPO) dan FARID (DPO) menodongkan batang kayu tersebut ke saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA sedangkan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) juga menodongkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA. Lalu saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin menyala dan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA turun dan berada di sebelah kanan sepeda motornya. Kemudian SINAL (DPO) dan FARID (DPO) meletakkan batang kayu tersebut di tengah jalan.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya SINAL (DPO), FARID (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) menghampiri saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) mendorong tubuh saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA terjatuh. Kemudian saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) menginjak perut korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu SINAL (DPO), FARID (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke belakang untuk menghalangi saksi ABDUL YANTO yang berada di belakang saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam. Lalu Terdakwa datang menghampiri saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan mengancam dan berkata "*ngalle (pindah)*" sambil menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scopy warna cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA ke arah timur sedangkan FARID (DPO), SINAL (DPO), HANNAN (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) pergi ke arah utara;

- Bahwa diketahui di dalam sepeda motor Honda Scopy wama cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA terdapat 1 (satu) unit Handphone Iphone XR wama hitam menggunakan casing warna ping dan bagian bawah ada pecah sedikit; 1 (satu) unit drone warna hitam; sepasang sepatu warna hitam putih dan sepasang sepatu wama cokelat motif macan tutul; dua pasang seragam SD warna merah putih; sebuah mainan pesawat; sebuah tas selempang wama hitam yang di dalamnya ada dompet berisi kartu identitas dan STNK sepeda motor, carger handphone, peralatan riasan, 2 (dua) potong kaos lengan pendek warna hitam dan abu-abu;
- Bahwa dari hasil pencurian Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN (DPO), dan FARID (DPO), Terdakwa memperoleh uang dari HANNAN (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan pembelian sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 wama coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
- 1 (satu) lembar sertifikat identifikasi kendaraan bermotor sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 wama coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
- 1 (satu) lembar koperasi simpan pinjam jaya timur sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 wama coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
- 1 (satu) buah dosbook handphone iphone XR 64 gb wama hitam dengan nomor imei : 357241093463153 beserta dengan nota pembeliannya;
- Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan ganggang;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo py12s wama biru dengan nomor imei 1 : 866414051246052 nomor imei 2 : 866414051246045;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saat Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan SINAL (DPO) dan FARID (DPO) di rumah SINAL (DPO) yang beralamat di Dsn. Sumber Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan, SINAL (DPO) mendapat telepon dari HANNAN (DPO) dan mengajak SINAL (DPO) lalu SINAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan FARID (DPO) "ayok e yajeg Hannan alakoh (ayo diajak Hannan kerja)" lalu Terdakwa mengatakan "edimah? (dimana)" kemudian SINAL (DPO) mengatakan "e sabe tengnga ketemoh kol sabeles (disawah tengah ketemu pukul sebelas)" kemudian Terdakwa dan FARID (DPO) mengatakan "iyeh ayok (iya ayo)";
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan SINAL (DPO) dan FARID (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke persawahan tersebut, yang mana sebelum berangkat SINAL (DPO) mengambil 2 (dua) senjata tajam jenis celurit dan pisau tersebut dari dalam rumahnya. Sesampainya di persawahan sebelah utara dari jalan umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jalan raya Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan Terdakwa, SINAL (DPO), FARID (DPO) bertemu dengan HANNAN (DPO) dan tidak lama kemudian RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah). Setelah itu, Terdakwa membagi masing-masing peran untuk nantinya mengambil secara paksa sepeda motor tersebut. Kemudian SINAL (DPO) memberikan sebilah senjata tajam jenis celurit kepada saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dan SINAL (DPO) juga memberikan sebilah senjata tajam jenis pisau kepada Terdakwa untuk dibawa saat melakukan pencurian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dan SINAL (DPO), FARID (DPO), HANNAN (DPO) menempati posisi masing-masing yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu sasaran kendaraan sepeda motor yang lewat di jalan tersebut dengan posisi berada di persawahan sebeah utara jalan dengan posisi SINAL (DPO) dan FARID (DPO) berada di samping kiri Terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 12 meter dari Terdakwa. Lalu saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) berada di samping kiri Terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 8 meter dari Terdakwa, sedangkan HANNAN (DPO) berada di sebelah kanan Terdakwa atau sebelah barat sekitar 100 meter dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib HANNAN (DPO) memberi tahu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa menggunakan telepon dan berkata "*wak bedeh sepeda lebet, ajiah kalak (itu ada sepeda motor lewat, itu ambi)*" lalu Terdakwa mengatakan iya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO) dan FARID (DPO) dengan berkata "*ayok wes siap wak laa bedeh (ayo sudah siap itu sudah ada)*". Kemudian saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy wama cokelat hitam No.Pol L-5018-FN, SINAL (DPO) dan FARID (DPO) yang diikuti oleh saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dari belakang menghadang di depan kendaraan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan batang kayu berukuran panjang sekitar 2,5 meter yang masing-masing dipegang oleh SINAL (DPO) dan FARID (DPO);
- Bahwa selanjutnya SINAL (DPO) dan FARID (DPO) menyuruh saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA untuk turun dari sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “ayo turun” lalu SINAL (DPO) dan FARID (DPO) menodongkan batang kayu tersebut ke saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA sedangkan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) juga menodongkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA. Lalu saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin menyala dan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA turun dan berada di sebelah kanan sepeda motornya. Kemudian SINAL (DPO) dan FARID (DPO) meletakkan batang kayu tersebut di tengah jalan. Selanjutnya SINAL (DPO), FARID (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) menghampiri saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) mendorong tubuh saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA terjatuh. Kemudian saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) menginjak perut korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu SINAL (DPO), FARID (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke belakang untuk menghalangi saksi ABDUL YANTO yang berada di belakang saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam. Lalu Terdakwa datang menghampiri saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan mengancam dan berkata “ngalle (pindah)” sambil menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scopy wama cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA ke arah timur sedangkan FARID (DPO), SINAL (DPO), HANNAN (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) pergi ke arah utara;

- Bahwa diketahui di dalam sepeda motor Honda Scopy wama cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA terdapat 1 (satu) unit Handphone Iphone XR wama hitam menggunakan casing wama ping dan bagian bawah ada pecah sedikit; 1 (satu) unit drone wama hitam; sepasang sepatu wama hitam putih dan sepasang sepatu wama cokelat motif macan tutul; dua pasang seragam SD wama merah putih; sebuah mainan pesawat; sebuah tas selempang wama hitam yang di dalamnya ada dompet berisi kartu identitas dan STNK sepeda motor, charger



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone, peralatan riasan, 2 (dua) potong kaos lengan pendek wama hitam dan abu-abu;

- Bawa dari hasil pencurian Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN (DPO), dan FARID (DPO), Terdakwa memperoleh uang dari HANNAN (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN (DPO), dan FARID (DPO), saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";
6. Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MULYADI BIN MAT NIWAR bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap Bawa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas barang milik orang lain pada hari senin tanggal 13 Desember 2021, sekira pukul 23.30 wib di jalan umum / jalan raya Ds. Alang-alang Kec. Tragah kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa rampas atau ambil secara paksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy wama coklat doff Nopol L-5028-FN tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK282479 dan Nosin : JM31E2278706. Dengan ciri-ciri sedikit goresan pada bagian tebing lampu sebelah kanan, dan terdapat banyak goresan pada dasbord bawah, tidak tahu milik siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan keempat temannya, saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN (DPO) dan FARID (DPO) melakukan perampasan awalnya saat Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan SINAL (DPO) dan FARID (DPO) di rumah SINAL (DPO) yang beralamat di Dsn. Sumber Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan, SINAL (DPO) mendapat telepon dari HANNAN (DPO) dan mengajak SINAL (DPO) lalu SINAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan FARID (DPO) “ayok e yajeg Hannan alakoh (ayo diajak Hannan kerja)” lalu Terdakwa mengatakan “edimah? (dimana)” kemudian SINAL (DPO) mengatakan “e sabe tengna ketemoh kol sabeles (disawah tengah ketemu pukul sebelas)” kemudian Terdakwa dan FARID (DPO) mengatakan “iyeh ayok (iya ayo)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan SINAL (DPO) dan FARID (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ke persawahan tersebut, yang mana sebelum berangkat SINAL (DPO) mengambil 2 (dua) senjata tajam jenis celurit dan pisau tersebut dari dalam rumahnya. Sesampainya di persawahan sebelah utara dari jalan umum atau jalan raya Alang-alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan Terdakwa, SINAL (DPO), FARID (DPO) bertemu dengan HANNAN (DPO) dan tidak lama kemudian RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah). Setelah itu, Terdakwa membagi masing-masing peran untuk nantinya mengambil secara paksa sepeda motor tersebut. Kemudian SINAL (DPO) memberikan sebilah senjata tajam jenis celurit kepada saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dan SINAL (DPO) juga memberikan sebilah senjata tajam jenis pisau kepada Terdakwa untuk dibawa saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dan SINAL (DPO), FARID (DPO), HANNAN (DPO) menempati posisi masing-masing yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu sasaran kendaraan sepeda motor yang lewat di jalan tersebut dengan posisi berada di persawahan sebeah utara jalan dengan posisi SINAL (DPO) dan FARID (DPO) berada di samping kiri Terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 12 meter dari Terdakwa. Lalu saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) berada di samping kiri Terdakwa atau sebelah timur berjarak sekitar 8 meter dari Terdakwa, sedangkan HANNAN (DPO) berada di sebelah kanan Terdakwa atau sebelah barat sekitar 100 meter dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 Wib HANNAN (DPO) memberi tahu kepada Terdakwa dengan cara menguhubungi Terdakwa menggunakan telepon dan berkata "*wak bedeh sepeda lebet, ajiah kalak (itu ada sepeda motor lewat, itu ambi)*" lalu Terdakwa mengatakan iya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO) dan FARID (DPO) dengan berkata "*ayok wes siap wak laa bedeh (ayo sudah siap itu sudah ada)*". Kemudian saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy wama cokelat hitam No.Pol L-5018-FN, SINAL (DPO) dan FARID (DPO) yang diikuti oleh saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dari belakang menghadang di depan kendaraan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan batang kayu berukuran panjang sekitar 2,5 meter yang masing-masing dipegang oleh SINAL (DPO) dan FARID (DPO), selanjutnya SINAL (DPO) dan FARID (DPO) menyuruh saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA untuk turun dari sepeda motor tersebut dengan berkata "*ayo turun*" lalu SINAL (DPO) dan FARID (DPO) menodongkan batang kayu tersebut ke saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA sedangkan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) juga menodongkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA. Lalu saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin menyalas dan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA turun dan berada di sebelah kanan sepeda motornya. Kemudian SINAL (DPO) dan FARID (DPO) meletakkan batang kayu tersebut di tengah jalan. Selanjutnya SINAL (DPO), FARID (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) menghampiri saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) mendorong tubuh saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA terjatuh. Kemudian saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) menginjak perut korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu SINAL (DPO), FARID (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke belakang untuk menghalangi saksi ABDUL YANTO yang berada di belakang saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam. Lalu Terdakwa datang menghampiri saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan mengancam dan berkata "*ngalle (pindah)*" sambil menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scopy warna cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA ke arah timur sedangkan FARID (DPO), SINAL (DPO), HANNAN (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) pergi ke arah utara;

Menimbang, bahwa diketahui di dalam sepeda motor Honda Scopy warna cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA terdapat 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna hitam menggunakan casing wama ping dan bagian bawah ada pecah sedikit; 1 (satu) unit drone warna hitam; sepasang sepatu warna hitam putih dan sepasang sepatu wama cokelat motif macan tutul; dua pasang seragam SD wama merah putih; sebuah mainan pesawat; sebuah tas selempang wama hitam yang di dalamnya ada dompet berisi kartu identitas dan STNK sepeda motor, charger handphone, peralatan riasan, 2 (dua) potong kaos lengan pendek warna hitam dan abu-abu;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN (DPO), dan FARID (DPO), Terdakwa memperoleh uang dari HANNAN (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN (DPO), dan FARID (DPO), saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA menerangkan bahwa saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan FARID (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna coklat doff Nopol L-5028-FN tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK282479 dan Nosin : JM31E2278706;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy wama coklat doff Nopol L-5028-FN tahun 2018 Noka : MH1JM3121JK282479 dan Nosin : JM31E2278706 tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa merampas atau mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA, Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi menggunakan sarung pengaman/selotong wama coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang didapat dari SINAL (DPO) pada saat sedang berada disawah tersebut, saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah) menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi tanpa selotong dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan karet ban yang didapat dari SINAL (DPO) pada saat sedang berada disawah tersebut, SINAL (DPO) dan FARID (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) batang kayu ukuran kecil sekira  $\frac{1}{2}$  meter, dan 1 (satu) batang kayu berukuran panjang sekira  $2\frac{1}{2}$  meteran sedangkan HANNAN (DPO) tidak membawa alat / benda apapun;

Menimbang, Bawa cara Terdakwa dan keempat temannya, saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN (DPO) dan FARID (DPO) melakukan perampasan awalnya SINAL (DPO) dan FARID (DPO) yang diikuti oleh saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) dari belakang menghadang di depan kendaraan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan batang kayu berukuran panjang sekitar 2,5 meter yang masing-masing dipegang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAL (DPO) dan FARID (DPO), selanjutnya SINAL (DPO) dan FARID (DPO) menyuruh saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA untuk turun dari sepeda motor tersebut dengan berkata “ayo turun” lalu SINAL (DPO) dan FARID (DPO) menodongkan batang kayu tersebut ke saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA sedangkan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) juga menodongkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA. Lalu saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA menghentikan sepeda motornya dalam keadaan mesin menyala dan saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA turun dan berada di sebelah kanan sepeda motornya. Kemudian SINAL (DPO) dan FARID (DPO) meletakkan batang kayu tersebut di tengah jalan. Selanjutnya SINAL (DPO), FARID (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) menghampiri saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) mendorong tubuh saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA terjatuh. Kemudian saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) menginjak perut korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu SINAL (DPO), FARID (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke belakang untuk menghalangi saksi ABDUL YANTO yang berada di belakang saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam. Lalu Terdakwa datang menghampiri saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA dengan mengancam dan berkata “ngalle (pindah)” sambil menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA. Kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scopy warna cokelat hitam No.Pol L-5018-FN milik saksi SHALMANIA PUSPA NIRWANA ke arah timur sedangkan FARID (DPO), SINAL (DPO), HANNAN (DPO) dan saksi RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR (dalam berkas terpisah) pergi ke arah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah), SINAL (DPO), HANNAN (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FARID (DPO) melakukan pada Hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wib yang masuk sebagai waktu malam hari. Selain itu perbuatan dilakukan di jalan raya Ds. Alang-alang Kec. Tragah kab. Bangkalan yang merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## A.d.6. Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan menodongkan senjata tajam yang dibawanya kepada korban dan mengambil / membawa sepeda motor korban setelah terlepas dari penguasaan korban, saksi RIFKI ULIL FAHMI BIN MASKUR (dalam berkas terpisah) berperan menghadang korban, mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh, menodongkan senjata tajam yang saya bawa kepada korban, dan menginjak tubuh korban, SINAL (DPO) dan FARID (DPO) berperan menghadang korban dari arah depan, menyuruh korban turun dari sepeda motornya sambil menodongkan kayu yang dibawanya kepada korban sedangkan HANNAN (DPO) berperan mengawasi dari arah belakang saat yang lain mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhi dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan pembelian sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 wama coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
- 1 (satu) lembar sertifikat identifikasi kendaraan bermotor sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 wama coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
- 1 (satu) lembar koperasi simpan pinjam jaya timur sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 wama coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone iphone XR 64 gb warna hitam dengan nomor imei : 357241093463153 beserta dengan nota pembeliannya;
- Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan ganggang;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo py12s wama biru dengan nomor imei 1 : 866414051246052 nomor imei 2 : 866414051246045; statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin MAT NIWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar faktur kendaraan pembelian sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
  - 1 (satu) lembar sertifikat identifikasi kendaraan bermotor sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
  - 1 (satu) lembar koperasi simpan pinjam jaya timur sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna coklat hitam Nopo L-5028-FN Noka MH1JM3121JK282479 Nisin : JM31E228706 An. Sufiaton;
  - 1 (satu) buah dosbook handphone iphone XR 64 gb warna hitam dengan nomor imei : 357241093463153 beserta dengan nota pembeliannya;
  - Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan ganggang;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo py12s wama biru dengan nomor imei 1 : 866414051246052 nomor imei 2 : 866414051246045;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa RIFKI ULIL FAHMI Bin MASKUR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum. ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDOEL RACHMAN, S.H.